



SKRIPSI

Judul:

Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Oleh Pemberi Fidusia Tanpa Sepengetahuan Dari Kreditur Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Disusun oleh: ANGEL
MEILENIANGNIM.205180213

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2022

Pengesahan

Nama : ANGEL MEILENIA NG
NIM : 205180213
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Oleh Pemberi Fidusia Tanpa Sepengetahuan Dari Kreditur Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
Title : -

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM Fakultas HUKUM Universitas Tarumanagara pada tanggal 20-Juli-2022.

Tim Penguji:

1. GUNAWAN DJAJAPUTRA, S.H., S.S.,MH.,Dr.
2. HANAFI TANAWIJAYA, S.H.,M.Hum.
3. BENNY DJAJA, Dr., S.H.,M.M. M.Hum.,MKn.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS**

Pembimbing
HANAFI TANAWIJAYA, S.H., M.Hum.
NIK/NIP: 10291012



Jakarta, 20-Juli-2022
Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H., M.H.

Persetujuan

Nama : ANGEL MEILENIA NG

NIM : 205180213

Program Studi : HUKUM

Judul : PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA OLEH PEMBERI FIDUSIA TANPA SEPENGETAHUAN DARI KREDITUR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA

Proposal Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 02-Juli-2022

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hanafi Tanawijaya', written in a cursive style.

Pembimbing: HANAFI TANAWIJAYA, S.H., M.Hum.

NIK/NIP: 10291012

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa bagi harmatnya untuk Penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini yang berjudul “Pengalihan Objek Jaminan Fidusia oleh Pemberi Fidusia Tanpa Sepengetahuan dari Kreditur Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia” setelah kurang lebih 3 (tiga) bulan melewati masa bimbingan sebagai syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Pada awal fase *reading course* sampai dengan tahan penulisan akhir skripsi, Penulis mendapat sangat banyak pelajaran dan informasi yang berharga untuk menulis karya ilmiah dengan baik dari pembimbing dan para pihak yang turut membantu proses pengerjaan skripsi ini. Selama pengerjaan skripsi ini, Penulis menghadapi bebrbagai rintangan mulai dari penolakan judul hingga perubahan judul yang terjadi beberapa kali. Meskipun banyak sekali rintangan yang Penulis hadapi tetapi Penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi sumbangsih pemikiran dalam bidan akademisi dan khususnya di bidang hukum mengenai jaminan fidusia.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan oleh karena itu, Penulis sangat menghargai setiap kritik dan saran untuk membangun semangat Penulis dalam mengemban pendidikan, serta menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
2. Mia Hadiati, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
3. Dr. Ahmad Redi, S.H.,M.H., selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
4. Christine S.T. Kansil, S.H., M.Hum., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
5. Hanafi Tanawijaya, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Penulis.
6. Gunawan Djajaputra, S.H., S.S., M.H., selaku Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Narasumber Akademik dan Narasumber Penulis serta dosen penguji pada sidang skripsi yang telah memberikan ilmunya dalam penulisan skripsi ini.
7. Dr. Benny Djahja S.H., M.M.M.Hum.,M.Kn. selaku Dosen Penguji dalam sidang skripsi Penulis.
8. Ibu Alina selaku Sub Branch Manager di Bank Panin yang telah memberikan ilmunya dalam penulisan skripsi ini.
9. Farina SP. Soelaiman selaku Notaris yang telah membantu Penulis dalam memberi data informasi dan ilmunya dalam penulisan skripsi ini.
10. Andryawan, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji Diskusi Praproposal.
11. Prof. Dr. Jeane Neltje S.H., M.H., APU., Hanafi Tanawijaya S.H., M.H., dan Assoc Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji Seminar Proposal.

12. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memeberikan ilmu kepada Penulis dalam proses perkuliahan.
13. Keluarga Penulis Ayah dan Ibu serta adik-adik atas doa dan penghiburannya di dalam penulisan skripsi ini.
14. Teman terbaik Penulis, Milnando Yapindo yang selalu menemani dalam penyelesaian skripsi ini.
15. Sahabat-sahabat Penulis selama perkuliahan 8 semester ini khususnya Dyah Dewi Alifia Rachma dan Sandra Gloria Satriani.
16. Teman-teman KPS FH UNTAR, Khususnya KPSI II dan Alsa-23 yang menjadi wadah Penulis dan mengembangkan minat bakat selama perkuliahan di universitas Tarumanagara.
17. Serta seluruh pihak yang ikut membantu dan menyemangati Penulis selama masa perkulihan dan penyelesain skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Terima kasih banyak dan sukses selalu.

Jakarta, 27 Juni 2022


Angel Meilenia Ng

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
ABSTRAK	ii
DAFTAR SINGKATAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Kerangka Konseptual	13
E. Metode Penelitian	16
F. Sistematika Penulisan	19
BAB II KERANGKA TEORETIS	21
A. Teori Jaminan dan Hukum Jaminan.....	21
B. Teori Fidusia	31
C. Teori Perjanjian.....	34
D. Teori Perlindungan Hukum.....	41
BAB III DATA HASIL PENELITIAN	44
A. Kasus Posisi	44
B. Hasil Wawancara	57
BAB IV ANALISIS	68
A. Penerapan Asas <i>Droit de Suite</i> Dalam Hal Terjadinya Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.....	68
B. Akibat Hukum Jika Terjadi Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Sepengetahuan Kreditur Pada Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 853 /Pid.Sus/2019/PN.Pbr. 79	
BAB V PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	89

ABSTRAK

- (A) Nama : Angel Meilenia Ng
- (B) Judul : Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Oleh Pemberi Fidusia Tanpa Sepengetahuan Dari Kreditur Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- (C) Halaman : VI + 94 + 8
- (D) Kata Kunci : Jaminan, Fidusia, Pengalihan
- (E) Isi Abstrak : Jaminan Fidusia menjadi salah satu jaminan yang dikenal dalam masyarakat Indonesia. Meski memiliki banyak keuntungan ekonomis, debitur kerap kali melakukan kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi pihak kreditur. Salah satunya dengan mengalihkan objek jaminan fidusia tersebut tanpa sepengetahuan dari pihak kreditur. Pada Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 853/Pid.Sus/2019/PN.Pbr, Majelis Hakim telah memutuskan bahwa terdakwa Sri Mulyenti dinyatakan secara sah dan meyakinkan tidak melakukantindakan melawan hukum sebagaimana yang didakwakan kepadanya Pasal 23 UUJF Jo Pasal 36 UUJF. Bahwa Terdakwa Sri Mulyenti melakukan perjanjian pinjam meminjam dengan PT OLYMPINDO MULTIFINANCE atas pembelian 1 unit kendaraan bermotor atas nama Sri Mulyenti secara kredit. Kemudian objek jaminan tersebut dialihkan oleh suaminya Indra Jaya tanpa sepengetahuan Sri Mulyenti dan PT OLYMPINDO MULTIFINANCE selaku pihak kreditur. Sehingga dalam kasus ini Terdakwa tidak terbukti melakukan tindakan pengalihan objek jaminan fidusia.
- (F) Acuan : 54 (1996-2021)
- (H) Pembimbing : Hanafi Tanawijaya S.H., M.H.
- (I) Penulis : Angel Meilenia Ng

DAFTAR SINGKATAN

UUJF	adalah Undang-Undang Jaminan Fidusia
Pid.Sus	adalah Pidana Khusus
PN.Pbr	adalah Pengadilan Negeri Pekanbaru
KUHPer	adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
KUHP	adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana